



**KEBEPAKATAN BERBAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM MALUKU
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

NOMOR : ..W.28.UM.01.01 – 329.....

NOMOR : ..100.3.2 – 18 Tahun 2025..

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7 – 02 – 2025), bertempat di Piru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAIFUL SAHRI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Sultan Babullah Nomor 16-17, Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ACHMAD JAIS ELY** : Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 -1111 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, beralamat di Jalan J. F. Puttaleihalat Piru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KEDUA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang :

- Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi: pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah serta perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, meliputi: fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah dan perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; serta analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1
TUJUAN KERJA BAMA

Untuk mewujudkan pembangunan hukum dan untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia dalam pembangunan hukum.

Pasal 2
RUANG LINOKUP KERJA BAMA

- a) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, diseminasi, penyuluhan hukum dan konsultasi hukum;
- b) Penelitian dan pengkajian hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual;
- d) Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia;
- e) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- f) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah;
- g) Fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- h) Perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; dan
- i) Analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan

PIHAK I	f
PIHAK II	f

pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

- j) Kerjasama di bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan :

- a) Fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Sosialisasi, diseminasi, penyuluhan hukum;
- c) Konsultasi hukum dan bantuan hukum bagi orang;
- d) Penelitian dan pengkajian di bidang hukum;
- e) Pendaftaran layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- f) Peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembayaran yang timbul sebagai akibat adanya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- a) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- b) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- c) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) keduanya asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM MALUKU



PIHAK I	<input checked="" type="checkbox"/>
PIHAK II	<input checked="" type="checkbox"/>